

NGEROROD DALAM TRADISI PERKAWINAN ADAT BALI NILAI MAKNA DAN PELESTARIANNYA

Wayan Deva Ananda, Zainudin Hasan

Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung

Email Coresponden : devaa7202@gmail.com: zainudinhasan@yahoo.com

ABSTRAK

Artikel ini mengeksplorasi praktik ngerorod dalam tradisi perkawinan adat Bali, dengan fokus pada makna nilai-nilai yang terkandung, dinamika pelaksanaan, serta implikasi sosial dan budaya bagi komunitas Bali. Melalui kajian literatur antropologi budaya, sumber-sumber adat, serta studi kasus lapangan, penelitian ini mengurai bagaimana ngerorod berfungsi sebagai sarana pembentukan identitas komunitas, pemeliharaan heirarki sosial, serta media simbolik untuk merayakan ikatan perkawinan antar keluarga. Penelitian ini juga menelaah bagaimana nilai-nilai kesetiaan, tanggung jawab keluarga, dan harmonisasi hubungan antar anggota desa direpresentasikan melalui ritus, pertukaran simbolis, dan norma-norma adat yang mengatur peran suami-istri, serta peran tokoh adat dalam pengesahan dan pengawasan pelaksanaan ritual. Selanjutnya, artikel membahas tantangan modernisasi, perubahan preferensi generasi muda, serta dinamika pelestarian budaya adat dalam konteks hukum nasional dan dinamika hak atas budaya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelestarian ngerorod bergantung pada upaya sinergis antara komunitas adat, institusi budaya, dan kebijakan perlindungan warisan budaya yang mengakui kelindan antara hak budaya dan nilai-nilai tradisi.

Kata kunci: Bali, ngerorod, perkawinan adat, nilai budaya, pelestarian budaya, ritus perkawinan, identitas komunitas, hukum adat, dinamika modernisasi.

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagirism checker no 496

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Dalam hukum adat, perkawinan bukan hanya urusan pribadi bagi pasangan yang menikah, melainkan juga melibatkan keluarga, suku, masyarakat, dan kasta. Perkawinan merupakan proses di mana individu terpisah dari orang tuanya dan melanjutkan garis keturunan. Dalam konteks suku, perkawinan berfungsi untuk memastikan kelangsungan hidup dan keteraturan dalam masyarakat suku tersebut. Dalam konteks kasta, perkawinan memiliki arti penting, karena di masyarakat tradisional, kasta sering kali mempertahankan statusnya melalui tata cara perkawinan yang di tentukan.¹

Tradisi ngerorod merupakan salah satu wujud aktual dinamika budaya Bali yang membentuk identitas komunitas melalui ekspresi simbolik, tata kelola sosial, serta otoritas tokoh adat dan institusi budaya setempat. Makna ritual ini mencakup kesejatian komitmen pasangan, tanggung jawab kolektif, dan keharmonisan hubungan antarkeluarga, yang direpresentasikan melalui pertukaran simbolik, jabat tangan ritus, serta salam adat, sehingga ritual ini tidak hanya berfungsi sebagai upacara pernikahan

tetapi juga sebagai medium pemetaan kedudukan dalam struktur sosial adat serta jembatan antara dunia manusia dan dunia adat.²

Perubahan zaman seperti modernisasi, migrasi, dan perubahan preferensi generasi muda mempengaruhi cara ritual ini dipahami, dipertahankan, atau diadaptasi agar tetap relevan tanpa kehilangan esensi budaya. Penelitian ini menekankan upaya pelestarian ngerorod dalam kerangka kebijakan nasional mengenai warisan budaya serta pengakuan hak budaya dalam praktik keseharian komunitas Bali, dengan landasan kajian literatur budaya dan hukum adat serta dokumentasi lapangan untuk memahami dinamika pelestarian di era modern.³

II. RUMUSAN MASALAH

Tradisi ngerorod sebagai salah satu bentuk perkawinan adat Bali memiliki nilai-nilai sosial, kultural, dan spiritual yang mendalam. Namun, di tengah perubahan sosial akibat modernisasi, globalisasi, serta pergeseran pola pikir generasi muda, muncul pertanyaan mengenai bagaimana makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi ini masih dipahami dan dijalankan oleh masyarakat Bali. Apakah ngerorod masih dianggap sebagai simbol komitmen dan kehormatan keluarga, ataukah mulai mengalami pergeseran menjadi sekadar formalitas budaya tanpa pemaknaan spiritual yang kuat?

Di sisi lain, dinamika pelestarian tradisi ngerorod menimbulkan persoalan tersendiri terkait upaya mempertahankan warisan budaya tanpa mengabaikan prinsip kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan aturan hukum nasional. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan masalah bagaimana strategi masyarakat dan lembaga adat dalam melestarikan tradisi ngerorod agar tetap relevan di era modern, serta bagaimana keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai adat dan penyesuaian terhadap perkembangan sosial dapat diwujudkan tanpa menghilangkan esensi budaya Bali yang sakral.⁴

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggali nilai, makna, dan pelestarian tradisi ngerorod dalam masyarakat Bali. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh adat dan masyarakat, observasi langsung pada pelaksanaan ritual, serta studi dokumentasi terhadap sumber tertulis seperti awig-awig dan literatur budaya.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan teknik triangulasi sumber untuk menjaga keabsahan data. Metode ini bertujuan untuk memahami bagaimana tradisi ngerorod dipertahankan dan dimaknai di tengah perubahan sosial dan modernisasi.

¹ Zainudin Hasan. (2025). *Hukum Adat*, hlm. 36.

² Sudiatmika, I. K. (2020). *Tradisi Ngerorod: Kajian Antropologi Hukum terhadap Perkawinan Adat Bali*. *Jurnal Kajian Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 33-48.

³ Hak dan Kedudukan Perempuan dalam Tradisi Ngerorod pada Adat Bali oleh Alfarizi, Ardiano, & Nafisah (2024). hlm. 28-33.

⁴ Komang Novita Tri Sulanggi & I Ketut Sudantra. *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 13 No 1 Tahun 2025, hlm. 37-50.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ngerorod

Ngerorod adalah bentuk perkawinan adat Bali yang dilakukan dengan cara “melarikan” calon mempelai perempuan oleh pihak laki-laki, namun atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Setelah prosesi tersebut, keluarga perempuan akan diberitahu dan dilanjutkan dengan upacara adat sebagai pengesahan perkawinan. Tradisi ini mengandung nilai tanggung jawab, kesetiaan, dan keharmonisan keluarga, serta melambangkan penyatuan dua pihak dalam tatanan sosial dan spiritual masyarakat Bali.⁵

B. Fungsi Ngerorod

Tradisi ngerorod dalam perkawinan adat Bali memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Secara sosial, ngerorod berperan sebagai sarana pengesahan hubungan antara dua individu di hadapan masyarakat adat sekaligus simbol penyatuan dua keluarga besar. Melalui prosesi ini, hubungan antar keluarga diperkuat dalam ikatan sosial yang diatur oleh norma adat. Selain itu, ngerorod juga menjadi media pelestarian nilai-nilai budaya seperti menyama braya (persaudaraan) dan tatwam asi (kebersamaan), yang menegaskan pentingnya solidaritas serta keharmonisan dalam komunitas Bali.⁶

Dari sisi spiritual dan hukum adat, ngerorod mencerminkan keseimbangan antara manusia, leluhur, dan alam, sejalan dengan filosofi Tri Hita Karana yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Bali. Prosesi ini juga memiliki fungsi hukum adat karena menjadi bentuk pengesahan perkawinan secara adat sebelum diakui oleh hukum negara. Dengan demikian, ngerorod tidak hanya berfungsi sebagai ritual pernikahan, tetapi juga sebagai cerminan kearifan lokal yang menjaga keteraturan sosial dan spiritual dalam masyarakat Bali.

C. Penerapan Ngerorod Dalam Tradisi Adat Bali

Penerapan ngerorod dalam tradisi adat Bali dilakukan melalui serangkaian tahapan adat yang diatur oleh norma dan nilai budaya masyarakat setempat. Prosesi ini diawali dengan tindakan “melarikan” calon mempelai perempuan oleh pihak laki-laki secara diam-diam, namun atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Setelah itu, keluarga perempuan akan diberitahu melalui prosesi mapamit (permohonan izin) dan dilanjutkan dengan mesakapan (pengesahan adat) di hadapan pemuka adat atau bendesa adat. Tahapan ini menandakan bahwa pernikahan tersebut telah sah menurut hukum adat, meskipun belum dicatat secara hukum negara.

Dalam penerapannya, ngerorod tetap dijaga sebagai warisan budaya yang memiliki nilai moral dan spiritual tinggi. Namun, praktiknya kini disesuaikan dengan perkembangan sosial dan hukum modern, agar tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaga adat dan pemerintah daerah berperan aktif dalam melakukan revitalisasi dan sosialisasi nilai-nilai adat agar ngerorod tetap relevan di tengah perubahan zaman. Dengan demikian, penerapan ngerorod mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan adaptasi terhadap kehidupan modern.

⁵ Sudiatmika, I. K. (2020). *Tradisi Ngerorod: Kajian Antropologi Hukum terhadap Perkawinan Adat Bali*. *Jurnal Kajian Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 33-48.

D. Pelestarian Tradisi Ngerorod

Pelestarian tradisi ngerorod dilakukan melalui berbagai upaya masyarakat adat dan pemerintah daerah untuk mempertahankan nilai budaya di tengah arus modernisasi. Salah satu caranya adalah dengan revitalisasi upacara adat, yaitu menghidupkan kembali tata cara dan simbol-simbol tradisional dalam pelaksanaan ngerorod sesuai dengan norma adat yang berlaku. Selain itu, lembaga adat seperti desa pakraman dan bendesa adat berperan aktif dalam memberikan edukasi budaya kepada generasi muda, agar memahami makna dan nilai luhur yang terkandung dalam tradisi tersebut. Kegiatan sosialisasi, lokakarya, dan penyuluhan tentang hukum adat juga menjadi sarana penting untuk menumbuhkan kesadaran pelestarian.⁸

Dari sisi kebijakan, pemerintah daerah Bali melalui Dinas Kebudayaan dan Majelis Utama Desa Adat (MDA) turut melakukan pendokumentasian dan pengakuan ngerorod sebagai warisan budaya takbenda. Upaya ini diperkuat dengan integrasi nilai-nilai adat ke dalam pendidikan dan kegiatan budaya lokal agar tradisi ini tetap relevan tanpa kehilangan esensi spiritual dan sosialnya. Dengan langkah-langkah tersebut, ngerorod tidak hanya dipertahankan sebagai ritual perkawinan, tetapi juga dijaga sebagai identitas budaya Bali yang mencerminkan kearifan lokal dan keharmonisan hidup masyarakatnya.

V. SOLUSI

solusi untuk menjaga keberlanjutan tradisi ngerorod adalah dengan :

- A. melakukan penyesuaian budaya tanpa menghilangkan nilai adat yang mendasarinya. masyarakat adat perlu menafsirkan kembali makna ngerorod agar selaras dengan prinsip kesetaraan gender, hukum nasional, serta pandangan generasi muda. Tokoh adat dan lembaga desa dapat berperan aktif sebagai mediator antara nilai tradisional dan perubahan sosial dengan memperkuat pemahaman bahwa ngerorod bukan sekadar “pelarian” tetapi simbol penyatuan, tanggung jawab, dan kehormatan keluarga. Dengan demikian, pelaksanaan tradisi ini tetap relevan, aman, dan diterima oleh masyarakat luas.
- B. Selain itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga adat, dan institusi pendidikan dalam program pelestarian budaya Bali. Kegiatan seperti pendidikan adat di sekolah, festival budaya, dokumentasi digital, serta penelitian lapangan dapat memperkuat pemahaman generasi muda terhadap nilai dan makna ngerorod. Pemerintah juga dapat menetapkan regulasi pelestarian berbasis komunitas untuk menjamin keberlangsungan praktik adat tanpa mengabaikan norma hukum dan hak asasi manusia. Dengan langkah-langkah tersebut, ngerorod dapat terus hidup sebagai warisan budaya takbenda yang mencerminkan identitas dan filosofi kehidupan masyarakat Bali.

⁶ Suardana, I. W. E. (2021). *Makna Simbolik Tradisi Ngerorod dalam Perspektif Budaya Bali*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 145-157. Universitas Udayana.

⁷ Jayanti Ningrat, K. A., Sudiatmaka, K., & Adnyani, N. K. S. (2018). *Perkawinan Ngerorod dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. *E-Journal Komunitas Yustisia*, 1(3), 45-52.

⁸ Ardika, I. W. (2018). *Warisan Budaya dan Identitas Bali dalam Arus Modernisasi*. Denpasar: Udayana University Press.

VI. KESIMPULAN

Tradisi ngerorod merupakan salah satu bentuk perkawinan adat Bali yang mencerminkan kekayaan nilai budaya dan filosofi hidup masyarakatnya. Lebih dari sekadar ritual penyatuan dua insan, ngerorod memiliki makna simbolik yang dalam—yakni pengesahan hubungan melalui mekanisme adat yang menegaskan tanggung jawab, kesetiaan, dan kehormatan keluarga. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti menyama braya (persaudaraan), tatwam asi (kebersamaan), dan Tri Hita Karana (harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan) memperlihatkan bagaimana budaya Bali mengintegrasikan dimensi sosial dan spiritual dalam setiap aspek kehidupan.

Namun, dalam perkembangan zaman yang ditandai oleh modernisasi, globalisasi, serta perubahan pandangan generasi muda, tradisi ngerorod menghadapi tantangan serius. Beberapa nilai dan praktik adat mulai dipertanyakan relevansinya dengan prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia, khususnya terkait kesetaraan gender dan persetujuan dalam perkawinan. Oleh karena itu, reinterpretasi terhadap makna ngerorod menjadi penting agar tradisi ini dapat tetap dijalankan tanpa bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal. Peran tokoh adat, lembaga desa pakraman, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara adat dan perubahan sosial.

Upaya pelestarian ngerorod dapat dilakukan melalui pendidikan budaya, dokumentasi ilmiah, dan dukungan kebijakan pemerintah yang berpihak pada pelestarian warisan budaya takbenda. Kolaborasi antara akademisi, lembaga adat, dan generasi muda menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan tradisi ini di masa depan. Dengan demikian, ngerorod tidak hanya berfungsi sebagai ritual perkawinan adat, tetapi juga sebagai simbol identitas, keharmonisan sosial, dan ketahanan budaya Bali dalam menghadapi arus perubahan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, A. (1980). *Pengamatan Terhadap Perkawinan Adat “Ngerorod” di Bali dengan Berlakunya Undang-Undang Perkawinan (Nomor 1/1974)*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 10 No.4.
- Ardika, I. W. (2018). *Warisan budaya dan identitas Bali dalam arus modernisasi*. Denpasar: Udayana University Press.
- Bagus, I. G. N. (2016). *Kebudayaan Bali dalam dinamika globalisasi*. Denpasar: Udayana University Press.
- Dibia, I. W., & Ballinger, R. (2017). *Balinese dance, drama, and music: A guide to the performing arts of Bali*. Singapore: Tuttle Publishing.
- Geriya, I. W. (2019). *Transformasi budaya Bali menghadapi modernisasi*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Jayanti Ningrat, K. A., Sudiatmaka, K., & Adnyani, N. K. S. (2018). *Perkawinan Ngerorod dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Desa Julah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng)*. Jurnal Komunitas Yustisia, 1(3). E-Journal Undiksha
- Mantra, I. B. (2018). *Filsafat dan nilai-nilai budaya Bali*. Denpasar: CV Kayumas Agung.

- Suardana, I. W. E. (2021). *Makna simbolik tradisi Ngerorod dalam perspektif budaya Bali. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(2), 145-157.
- Sudiatmika, I. K. (2020). *Tradisi Ngerorod: Kajian antropologi hukum terhadap perkawinan adat Bali. Jurnal Kajian Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 33-48.
- Sudarta, I. K. (2022). *Eksistensi hukum adat Bali dalam perkembangan hukum nasional. Denpasar: Pustaka Bali Post.*
- Windia, W. (2019). *Hukum adat Bali dan perubahan sosial budaya. Denpasar: Udayana University Press.*
- Wiana, I. K. (2017). *Tri Hita Karana: Filosofi hidup masyarakat Bali. Denpasar: Paramita.*
- Zainudin Hasan. (2025). *Hukum Adat. UBL Press. Bandar Lampung. 36*

NARASUMBER

Ketua Adat Desa Warga Indah Jaya

I pande Nyoman Setiawan

